

**PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2019 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU NOMOR 385/HK.03.1-Kpt/14/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2019**

**ABSTRAK :** Bawa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 152-02-04/PHP.U.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang amarnya menyatakan Permohonan gugur sepanjang perseorangan DPRD Provinsi Riau Dapil Riau 2 atas nama Adrian untuk Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34-13-04/PHP.U.DPR.DPRD/XVII/2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang amarnya menyatakan mengabulkan penarikan kembali permohonan pemohon untuk Dapil Riau 8 dari Partai Hari Nurani Rakyat (HANURA);  
Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;  
Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;  
Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas Perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau ini adalah :**

UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019; Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor 316/HK.03.1-Kpt/14/Prov/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 385/HK.03.1-Kpt/14/VIII/2019 diatur tentang :**

1. Menetapkan Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019;
2. Menetapkan Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019.

**CATATAN :** - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Agustus 2019  
- Lampiran 0 Halaman.